



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 286 TAHUN 1989

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN
KEPALA DESA, PENUNJUKAN DAN PENGANG-
KATAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA, DESA
JEKEK, KECAMATAN BARON, KABUPATEN DAE -
RAH TINGKAT II NGANJUK.**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR**

MENIMBANG : a. Bahwa sehubungan dengan Sdr. SOERADJI, umur 71 tahun melalui suratnya tanggal 3 Mei 1989, mengajukan berhenti dengan hormat dari jabatan Kepala Desa, Desa Jekek Kecamatan Baron, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

b. Bahwa demi untuk kelancaran tugas - tugas Pemerintahan Desa di Desa Jekek, dipandang perlu segera memberhentikan dengan hormat Sdr. SOERADJI, dari jabatan Kepala Desa, Desa Jekek Kecamatan Baron, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

c. Selanjutnya kepada Sdr. KASMUDJI, pekerjaan Sekretaris Desa Jekek Kecamatan Baron, dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa, Desa Jekek Kecamatan Baron, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 , tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkat

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981, tentang Tata Cara Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian Kepala Desa.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 September 1989 Nomor : 141/23507/013/1989, perihal permohonan berhenti dari jabatan Kepala Desa Jekek Kecamatan Baron, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 31 Juli 1989 Nomor : 141/1825/426/1989, perihal permohonan berhenti dari jabatan Kepala Desa Jekek Kecamatan Baron, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
 3. Surat Pembantu Bupati di Kertosono tanggal 12 Juni 1989 Nomor : 141/51/426.63/1989, tentang memberikan pertimbangan setuju dan tidak menaruh keberatan Sdr. SOERADJI, diberhentikan dengan hormat jabatan Kepala Desa, Desa Jekek Kecamatan Baron, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Surat saudara Camat Baron tanggal 5 Juni 1989 Nomor: 141/15/426.633/1989, tentang memberikan pertimbangan setuju dan tidak menaruh keberatan Sdr. SOERADJI, di berhentikan dengan hormat dari jabatan Kepala Desa, Desa Jekek Kecamatan Baron, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN KEPALA DESA, PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA, DESA JEKEK KECAMATAN BARON, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Memberhentikan dengan hormat Sdr. SOERADJI, dari jabatan Kepala Desa, Desa Jekek Kecamatan Baron, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, karena atas permintaan sendiri.

Selama menjabat Kepala Desa, Desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, atas nama Pemerintah disampaikan ucapan terima kasih.

Pasal 2.

Atas jasa dan pengabdianya kepada Sdr. SOERADJI, - diberikan tanda jasa berupa uang sebesar 2 X Rp. 60.000,00 (dua kali enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 3.

Menunjuk dan mengangkat Sdr. KASMUDJI, pekerjaan Sekretaris Desa, Desa Jekek Kecamatan Baron, sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa, Desa Jekek Kecamatan Baron, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4.

Selama melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa, kepadanya diberikan imbalan jasa berupa tanah garapan sawah seluas : 0,50 Ha, diambilkan dari tanah bengkok Kepala Desa, Desa Jekek Kecamatan Baron, sampai terpilihnya Kepala Desa Definitif dan pengaturan pelaksanaannya di tuangkan dalam bentuk Keputusan Desa yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5.

Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas :

1. Melaksanakan tugas sehari - hari Kepala Desa ;
2. Mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Definitif ;
3. Tetap melaksanakan tugas sehari - hari sebagai Sekretaris Desa.

Pasal 6.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

KUTIPAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 23 - 11 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Kantor ITWIIKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono ;
7. Sdr. Camat B a r o n .
-